



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Sebuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang terpadu, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Syarbandi bin H. Masruni, tempat dan tanggal lahir, Sabuhur, 13 April 1968 (umur 50 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxxxx, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PT. Bangun Kalimantan, tempat tinggal di Jalan Dusun Suka Maju RT.010 Desa Sabuhur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

dan

Rusdiana binti H.Mistar, tempat, tanggal lahir Sabuhur, 15 Februari 1975 (umur 43 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxxxx, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan , Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Suka Maju RT.010 Desa Sabuhur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 19 Oktober 2018, mengajukan permohonan perbaikan Dalam Akta Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1992 Pemohon I dengan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong' Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan PemohonII telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 02 Nopember 1992);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sarbandi, Sabuhur 20 tahun. tanggal lahir Pemohon II tertulis Sabuhur, 18 tahun. yang benar Nama dan tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis, Syarbandi , Sabuhur, 13 April 1968. tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis Sabuhur, 15 Februari 1975;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus KK dan KTP mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I dan Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor nomor: 434/001/14/VI/92 tanggal 02 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Sarbandi** menjadi **Syarbandi**.
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Sabuhur, 20 tahun** menjadi **Sabuhur, 13 April 1968**.

Halaman 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis, **Sabuhur 18 tahun** menjadi **Sabuhur, 15 Februari 1975**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong' Kabupaten Tanah Laut

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu , paten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon I, No. 15 QA oa 013226 , tanggal 22 Mei 1982, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Telaga Biru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 434 / 001 / 14 / VII / 1992, tanggal 02 Nopember 1992, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan

Halaman 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Nomor 434 / 001 / 14 / VII / 92, tanggal 02 Nopember 1992, Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama dan tanggal lahir Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sarbandi, tanggal lahir 20 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 18 tahun. Yang benar nama Pemohon I adalah Syarbandi, tanggal lahir Pemohon I seharusnya 13 April 1968, dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis 15 Februari 1975;

Halaman 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti nama Pemohon I adalah Syarbandi, tanggal lahir Pemohon I, 13 April 1968 dan tanggal lahir Pemohon II, 15 Februari 1975. Majelis menilai bukti P. 2 menguatkan bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon I, nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Syarbandi, 13 April 1968. Majelis menilai bukti P.3 menguatkan bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 434/001/14/VI/92, tanggal 02 Nopember 1992;
- Bahwa Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sarbandi, tanggal lahir Pemohon I tertulis 20 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 18 tahun. Yang benar adalah nama Pemohon I seharusnya ditulis Syarbandi, tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis 13 April 1968, dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis 15 Februari 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 434/001/14/VI/92 tanggal 2 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sarbandi menjadi Syarbandi;
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 20 tahun menjadi 13 April 1968;
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 18 tahun menjadi 15 Februari 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong , Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari di Desa Sebuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut dalam sidang di Luar Gedung pada hari Jum'at tanggal 09 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Juaini, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I.**, dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	; Rp	311.000,00

Halaman 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)